



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu dan anak, perlu diselenggarakan program jaminan persalinan;
 - b. bahwa agar program jaminan persalinan dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Lombok Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatal emergensi dasar.
9. Keluarga Berencana Pasca Persalinan yang selanjutnya disebut KB Pasca Salin adalah penggunaan alat kontrasepsi pada ibu setelah bersalin sampai habis masa nifas (42 Hari).
10. Tim Pengelola Jampersal adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang berfungsi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Lombok Barat.
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang berada di dekat Fasilitas Kesehatan yang digunakan bagi ibu hamil untuk menunggu masa persalinan guna menghindari terjadinya komplikasi selama persalinan dan menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan/Dinas Kesehatan.
12. *Ante Natal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada ibu selama hamil, misalnya dengan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya ibu siap menghadapi peran baru sebagai orangtua.
13. *Post Natal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu nifas dan bayi baru lahir.
14. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelayanan Jampersal diselenggarakan secara berjenjang dengan prinsip portabilitas artinya Jampersal tidak mengenal batas wilayah.
- (2) Ruang lingkup pelayanan Jampersal terdiri dari:
 - a. rujukan ibu hamil dan ibu bersalin dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. sewa dan operasional RTK; dan

c. dukungan biaya persalinan.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rujukan ibu hamil dengan risiko tinggi atas indikasi yang memerlukan rujukan ANC, rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi dari rumah/fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas rujukan sekunder/tersier (rumah sakit), baik melalui ataupun tidak melalui RTK;
 - b. rujukan ibu bersalin normal, ibu hamil yang akan bersalin/ibu nifas/bayi baru lahir yang mengalami komplikasi ke fasilitas kesehatan dari rumah pasien baik melalui maupun tidak melalui RTK; dan
 - c. transportasi petugas kesehatan pendamping rujukan, rujukan untuk perawatan kehamilan, bayi baru lahir pasca persalinan/nifas atas indikasi medis ke Puskesmas PONEB/Rumah Sakit.
- (2) Rujukan antarFasilitas Kesehatan bagi peserta JKN tidak dapat menggunakan dana Jampersal.

Pasal 4

- (1) Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun termasuk perabotan seperti tempat tidur, meja makan, peralatan dapur, dan biaya sewa lain sesuai kebutuhan;
 - b. biaya makan minum pasien dan 1 (satu) orang pendamping selama di RTK;
 - c. biaya perawatan kebersihan RTK;
 - d. biaya berlangganan daya meliputi listrik dan air; dan
 - e. pembelian bahan atau material rumah tangga seperti gayung, sapu, lap pel, keset, alat makan, dan bahan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Lokasi RTK harus dekat dengan Fasilitas Kesehatan yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dengan waktu tempuh tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 5

Dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi pertolongan persalinan, pelayanan KB Pasca Salin, jasa pemeriksaan SHK, perawatan kehamilan risiko tinggi, perawatan nifas/pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir atas indikasi medis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan JKN/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya dengan rincian sebagai berikut:



- a. pertolongan persalinan normal di Puskesmas dan Puskesmas PONEB;
- b. tindakan pra rujukan persalinan di Puskesmas dan Puskesmas PONEB;
- c. pertolongan persalinan dengan komplikasi di Puskesmas PONEB dan Rumah Sakit;
- d. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- e. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- f. pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, kehamilan ektopik terganggu dan mola hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis (Puskesmas PONEB), dan kasus kebidanan lainnya;
- g. skrining COVID-19 (pemeriksaan darah) pada ibu hamil sebelum persalinan;
- h. ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;
- i. bayi baru lahir yang sudah pulang dari Fasilitas Kesehatan dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali dan dibiayai Jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari, dan jika masih memerlukan perawatan setelah 28 (dua puluh delapan) hari maka pembiayaannya tidak ditanggung Jampersal;
- j. perawatan bayi baru lahir atas indikasi medis di Puskesmas PONEB/Rumah Sakit;
- k. skrining dan belanja jasa pengiriman/pemeriksaan spesimen hipotiroid kongenital bagi bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki JKN atau jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran JKN; dan
- l. pelayanan KB Pasca Salin sesuai tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.

BAB III

PELAYANAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 6

Pemanfaatan dana Jampersal meliputi:

- a. penggantian biaya transportasi rujukan ibu hamil risiko tinggi, bersalin, pelayanan/perawatan ibu hamil risiko

tinggi, pasca persalinan dan perawatan nifas dan bayi baru lahir atas indikasi medis, mengacu pada ketentuan biaya yang berlaku di Kabupaten Lombok Barat;

- b. penggantian biaya pelayanan jasa pemeriksaan SHK, pertolongan persalinan dan pemeriksaan/perawatan ibu hamil risiko tinggi, tindakan pra rujukan, bersalin, nifas, KB Pasca Salin, dan bayi baru lahir bagi masyarakat miskin yang belum dijamin oleh JKN/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya; dan
- c. penggantian biaya sewa dan operasional RTK bagi Puskesmas.

Bagian Kedua Penerima Manfaat

Pasal 7

- (1) Penerima manfaat Jampersal adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan; dan
 - d. bayi baru lahir dari 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bantuan, antara lain:
 - a. biaya jasa pertolongan persalinan;
 - b. biaya perawatan ibu hamil risiko tinggi;
 - c. biaya perawatan bayi baru lahir;
 - d. biaya pelayanan KB Pasca Salin;
 - e. biaya tindakan komplikasi persalinan; dan
 - f. biaya tindakan pra rujukan.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. masyarakat miskin/tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya; dan
 - b. pasien yang tidak mampu membayar JKN mandiri dan tidak terdaftar di BPJS karena pemutusan hubungan kerja atau kehilangan penghasilan yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan kerja dari perusahaan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh pelayanan, penerima manfaat Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. memanfaatkan Fasilitas Kesehatan Jampersal;
 - b. mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan;



- c. memberikan tanda bukti berupa:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Lombok Barat; atau
 - 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang status kependudukan;
 - d. mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya:
 - 1. pertolongan persalinan;
 - 2. pemeriksaan/perawatan ibu hamil risiko tinggi;
 - 3. komplikasi pasca persalinan;
 - 4. perawatan nifas dan bayi baru lahir atas indikasi medis;
 - 5. pelayanan pra rujukan; dan
 - 6. pelayanan KB Pasca Salin.
- (2) Tarif yang diberlakukan adalah tarif kelas III dan tidak boleh pindah kelas.

Bagian Ketiga
Pemberi Layanan Jampersal

Pasal 9

Pemberi layanan Jampersal terdiri dari:

- a. Puskesmas dan Puskesmas PONED; dan
- b. Rumah Sakit di wilayah dan di luar wilayah Kabupaten Lombok Barat yang melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 10

Pemberi layanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai surat izin praktik dan/atau izin operasional;
- b. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. bersedia dibayar dengan cara klaim setelah melalui verifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal;
- d. mematuhi waktu pengajuan klaim yang telah disepakati; dan
- e. memenuhi persyaratan klaim.

Bagian Keempat
Besaran Tarif Klaim

Pasal 11

- (1) Semua pelayanan yang menggunakan Jampersal sesuai dengan tarif JKN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya sewa RTK per tahun disesuaikan dengan Standar Satuan Harga pada tahun berjalan.

- (3) Besaran klaim untuk operasional RTK diatur, sebagai berikut:
 - a. pembelian material rumah tangga per tahun disesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku pada tahun berjalan;
 - b. langganan daya listrik dan air sesuai dengan tagihan (*real cost*); dan
 - c. makan minum RTK disesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku pada tahun berjalan.
- (4) Jasa Pemeriksaan SHK disesuaikan dengan Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit yang ditunjuk dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Kelima
Persyaratan Pengajuan Klaim

Pasal 12

- (1) Dokumen pengajuan klaim Jampersal di Puskesmas dan jaringannya terdiri dari:
 - a. klaim persalinan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 2. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
 4. fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (lembar identitas/keterangan lahir);
 5. surat keterangan melahirkan dengan risiko tinggi (khusus Puskesmas Poned);
 6. *phartograp*;
 7. surat keterangan rawat inap; dan
 8. surat pernyataan tindakan (*informed concent*);
 - b. klaim rujukan:
 1. surat rujukan dengan tanda tangan dan stempel penerima rujukan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 3. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat setempat; dan
 4. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
 - c. klaim perawatan Bayi Baru Lahir dengan indikasi medis:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 2. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat; dan



4. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap Puskesmas PONED;
 5. bukti pelayanan medik; dan
 6. surat pernyataan tindakan (*informed consent*);
- d. klaim KB Pasca Salin:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 2. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat; dan
 4. fotokopi bukti pelayanan Keluarga Berencana;
- e. klaim pelayanan tindakan pasca persalinan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 2. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
 4. bukti pelayanan medik;
 5. surat pernyataan tindakan (*informed consent*); dan
 6. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap Puskesmas PONED.
- (2) Dokumen pengajuan klaim Jampersal di Rumah sakit terdiri dari:
- a. klaim persalinan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 2. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
 4. rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 5. fotokopi surat rujukan dari Puskesmas dan jaringannya;
 6. Surat Keterangan melahirkan untuk ibu bersalin resiko tinggi;
 7. bukti pemeriksaan;
 8. bukti penunjang diagnostik;
 9. bukti pelayanan medik; dan
 10. riwayat penyakit;
- b. klaim ANC/PNC ibu hamil/bersalin resiko tinggi dan atau dengan komplikasi:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 2. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
 4. rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

5. fotokopi surat rujukan dari Puskesmas dan jaringannya;
 6. bukti penunjang diagnostik; dan
 7. bukti pelayanan medik;
- c. perawatan bayi baru lahir dengan indikasi medis:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 2. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
 4. rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 5. fotokopi surat rujukan dari Puskesmas dan jaringannya;
 6. keterangan dirawat di Rumah Sakit;
 7. bukti penunjang diagnostik; dan
 8. bukti pelayanan medik;
- d. klaim KB Pasca Salin khusus Metode Operasi Wanita/ Metode Operasi Pria:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 2. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
 4. fotokopi surat rujukan dari Puskesmas dan jaringannya; dan
 5. fotokopi bukti pelayanan Keluarga Berencana;
- (3) Dokumen pengajuan klaim sewa RTK meliputi:
- a. perjanjian kontrak rumah antara Kepala Puskesmas dan pemilik rumah yang mencantumkan pernyataan bahwa rumah dimaksud akan digunakan sebagai RTK, alamat rumah, jangka waktu penggunaan, dan harga kontrak;
 - b. perjanjian kontrak diketahui oleh kepala desa;
 - c. kuitansi penerimaan uang dari pemilik rumah; dan
 - d. foto rumah yang digunakan sebagai RTK.
- (4) Dokumen pengajuan klaim operasional RTK meliputi:
- a. makan minum meliputi nota pembelian makan dan kuitansi penerimaan uang oleh pasien;
 - b. identitas ibu hamil/ibu bersalin (fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak), pernyataan tinggal di RTK dari ibu hamil/ibu bersalin;
 - c. biaya kebersihan meliputi kuitansi penerimaan uang pemeliharaan kebersihan RTK oleh petugas kebersihan yang ditunjuk; dan
 - d. biaya air dan listrik meliputi nota pembayaran rekening air dan listrik/tanda bukti pembelian pulsa listrik.

- (5) Dokumen pengajuan klaim jasa pemeriksaan SHK meliputi bukti hasil pengiriman sampel ke Rumah Sakit yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Sistem Pengajuan dan Pembayaran Klaim

Pasal 13

Pengajuan dan pembayaran klaim Jampersal diatur, sebagai berikut:

1. Puskesmas:
 - a. klaim Jampersal diajukan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat selaku Pengelola Dana Jampersal dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. besaran tarif yang diajukan dalam klaim Jampersal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11;
 - c. setelah diverifikasi oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan maka Dinas Kesehatan mengajukan pencairan dana sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. Puskesmas menerima pembayaran klaim Jampersal;
2. Rumah Sakit:
 - a. klaim Jampersal diajukan oleh Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat selaku Pengelola Dana Jampersal, meliputi pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. besaran tarif pelayanan yang diajukan dalam klaim Jampersal sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan;
 - c. setelah diverifikasi oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan maka Dinas Kesehatan mengajukan pencairan dana sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. Rumah Sakit menerima pembayaran klaim Jampersal.

Bagian Ketujuh
Pengorganisasian Jampersal

Pasal 14

Pengelolaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal.

- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran berjalan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 7 Juni 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI